



**PENETAPAN**

Nomor : 582/PDT.P/2012/PN.SP.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini atas permohonan : -----

**KETUT MUDANA**, lahir di Satra, 31 Desember 1965, laki-laki, agama Hindu, petani,  
alamat di Dusun Kawan, Desa Satra, Kecamatan dan Kabupaten  
Klungkung yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**-----

Pengadilan tersebut ; -----

Setelah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Setelah mendengar pihak yang berakara ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8  
Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 8  
Nopember 2012 dan didaftarkan dengan Nomor : 582/PDT.P/2012/PN.SP  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon kawin dengan seorang perempuan yang bernama NI KETUT  
SUARINI yang kemudian mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama PUTU  
OKA RINI lahir di Satra pada tanggal 28 Oktober 1997 dan NI KADEK  
RAHAYU NINGSIH yang lahir di Satra pada tanggal : 12 Oktober 2001 ;
- Bahwa oleh karena kesibukan dan keteledoran Pemohon maka sampai saat ini  
kelahiran anak-anak Pemohon belum sempat pemohon catatkan di Kantor Dinas  
Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Klungkung sehingga sampai saat ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun Anak-anak Pemohon belum memiliki Akta kelahiran ;

-----

- Bahwa oleh karena untuk mengurus suatu kepentingan sebuah Administrasi maka hal itu sangatlah diperlukan ; -----

## 2. Bahwa ...

- Bahwa oleh karena kelahiran Pemohon telah melewati batas waktu 1 (satu) tahun dan menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Pasal 32 (1) maka setiap kelahiran yang terlambat pencatatannya maka untuk mencatatkan hal itu haruslah disertai dengan sebuah Penetapan dari Pengadilan ; -----
- Bahwa berbekel dari petunjuk itulah maka Permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang guna nantinya mendapatkan suatu penyelesaian sebagai mana mestinya ; -----
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan bapak dan bila Bapak telah memeriksanya berkenan kiranya bapak menjatuhkan Penetapan yang Amarnya sebagai berikut ; -----
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
  2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Anak-anak Pemohon yang bernama PUTU OKA RINI lahir di Satra pada tanggal 28 Oktober 1997 dan NI KADEK RAHAYU NINGSIH yang lahir di Satra pada tanggal 12 Oktober 2001 ; -----
  3. Memerintahkan kepada Petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan Akta



kelahiran Anak-anak Pemohon tersebut kedalam buku Register yang telah disediakan untuk keperluan itu ; -----

4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. P-1 : foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KETUT MUDANA ; -----

3. 2. P-2 ...

2. P-2 : foto kopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga KETUT MUDANA ; -

3. P-3 : foto kopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor 474.1/204/DS/2012 ;

-----

4. P-4 : foto kopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474/201/DS/XI/2011 ;

-----

5. P-5 : foto kopi Surat Kelahiran Nomor : 198/474/DS/XI/2012 ; -----

Menimbang, bahwa foto kopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya. Seluruh bukti surat telah diberi meterai yang cukup ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut : -----

1. I NYOMAN RASAH, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, pemohon dengan NI KETUT SUARNI adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Hindu di Banjar Kangin, Desa Satra, Kabupaten Klungkung pada tanggal 9 Oktober 1997 ; -----
- bahwa, dari perkawinan tersebut, lahir dua anak yakni : -----
- PUTU OKA RINI, perempuan, lahir di Satra tanggal 28 Oktober 1997 dan ; -----
- NI KADEK RAHAYU NINGSIH, perempuan, lahir di Satra tanggal 12 Oktober 2001 ; -----
- bahwa, sampai saat ini anak pemohon belum memiliki akta kelahiran karena pemohon lalai mencatatkan kelahiran anak pemohon tersebut ; -----  
Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ; -
- 2. WAYAN NGADEG, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----
- bahwa, pemohon dengan NI KETUT SUARNI adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Hindu di Banjar Kangin, Desa Satra, Kabupaten Klungkung pada tanggal 9 Oktober 1997 bahwa, dari perkawinan tersebut, lahir dua anak yakni : -----

## 4. PUTU ...

- PUTU OKA RINI, perempuan, lahir di Satra tanggal 28 Oktober 1997 dan ; -----
- NI KADEK RAHAYU NINGSIH, perempuan, lahir di Satra tanggal 12 Oktober 2001 ; -----
- bahwa, sampai saat ini anak pemohon belum memiliki akta kelahiran karena pemohon lalai mencatatkan kelahiran anak pemohon tersebut ; -----  
Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ; --



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka berita acara persidangan tersebut dipandang termuat serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi I NYOMAN RASAH, dan Saksi WAYAN NGADEG diperoleh fakta-fakta : -----

- Pemohon dengan NI KETUT SUARNI adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Hindu di Banjar Kangin, Desa Satra, Kabupaten Klungkung pada tanggal 9 Oktober 1997 Dari perkawinan tersebut, lahir dua anak yakni : -----
- PUTU OKA RINI, perempuan, lahir di Satra tanggal 28 Oktober 1997 dan ; -----
- NI KADEK RAHAYU NINGSIH, perempuan, lahir di Satra tanggal 12 Oktober 2001 ; -----

**5. Sampai . . .**

- Sampai saat ini anak pemohon belum memiliki akta kelahiran karena pemohon lalai mencatatkan kelahiran anak pemohon tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang berbunyi “Pencatatan kelahiran yang melampaui batas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri”, dengan demikian tindakan pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar pencatatan kelahiran anak-anak Pemohon dapat dilaksanakan, sudah tepat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, petitum permohonan Pemohon angka 2 yang meminta ijin untuk mencatatkan peristiwa kelahiran anak-anak Pemohon di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 65 Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 yang berkaitan dengan tata cara pencatatan kelahiran yang telah melampaui waktu 1 (satu) tahun, maka petitum permohonan Pemohon angka 3 patut untuk dikabulkan ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan. Dengan demikian petitum Pemohon angka 4 patut untuk dikabulkan ; -----

Mengingat, Hukum Acara Perdata (Rbg.), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

## 6. MENETAPKAN ...

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ; -----



2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak-anak

Pemohon yakni : -----

- PUTU OKA RINI, perempuan, lahir di Satra tanggal 28 Oktober 1997 dan ;
- NI KADEK RAHAYU NINGSIH, perempuan, lahir di Satra tanggal 12 Oktober 2001 ; -----

3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk mencatat kelahiran anak Pemohon tersebut di atas, pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut ; -----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 oleh I KETUT DARPAWAN, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang dan dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh I WAYAN WENDRA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon ;

-----

Panitera Pengganti,

**I WAYAN WENDRA**

Hakim,

**I KETUT DARPAWAN, S.H.**

**Perincian biaya :**

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK .....         | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan .....   | Rp. 75.000,- |
| 4. Biaya Redaksi .....     | Rp. 5.000,-  |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai ..... Rp. 6.000,-  
**Jumlah : Rp. 166.000,-**  
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)